



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Marga Mulya, 17 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Arga Makmur Nomor 257.a/SK/451/Pdt.G/2023 tanggal 01 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik sigitpramonobkl@gmail.com selanjutnya disebut

Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri yang menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Akte Nikah nomor: xxx tanggal 13 Agustus 2020, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal dirumah Termohon Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada 20 Juni 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 1,5 tahun, kemudian sejak Maret 2022 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:
 - Termohon suka mengatur dan suka meminta belanja lebih kepada Pemohon, sementara Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan Termohon;
 - Pemohon merasakan tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang dari Termohon, masih dalam satu rumah namun peranan sebagai istri tidak lagi ia dijalankan;
5. Bahwa karena Pemohon tidak tahan lagi menghadapi perlakuan Termohon, maka pada 20 Juni 2023, Pemohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, sejak berpisah sampai saat ini tidak ada lagi hubunhan lahir/bathin;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya, pada saat justru Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM ketidakhadiran Termohon di persidangan adalah karena alamat tidak jelas sehingga Termohon tidak ditemukan di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hery Afrizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon (Kuasa Hukum) tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.AGM



Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).